

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja yaitu hasil atas apa yang telah ditargetkan, baik oleh perorangan atau organisasi. Jika pencapaian telah sesuai dengan apa yang ditargetkan maka kinerja harus dilaksanakan dengan baik. Sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial merupakan definisi dari sistem pengukuran kinerja sektor publik, Mardiasmo (2017).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kesanggupan suatu daerah dalam memperoleh dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam mencukupi kebutuhan agar mendukung terlaksananya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung secara keseluruhan kepada pemerintah pusat dan memiliki kebebasan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dengan batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Kamus Akuntansi Manajemen, “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan”. Adapun pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keuangan atau nonkeuangan dari suatu kewajiban yang dilaksanakan atau hasil pencaipaan dari suatu kegiatan, proses ataupun suatu unit organisasi.

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi, 2017):

- a. Mengetahui tingkat keberhasilan tujuan organisasi
- b. Menyediakan fasilitas pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
- d. Memberikan saran yang sistematis dalam pembuatan keputusan
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menwujudkan akuntabilitas publik

Dalam mewujudkan akuntabilitas dapat dilakukan dengan pelaporan kinerja yang didapatkan melalui laporan keuangan. Adapun entitas yang berkewajiban

dalam membuat laporan kinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan serta unit pelaksanaan teknis. Laporan tersebut diserahkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dapat menerima informasi yang akurat tentang kinerja program pemerintah serta dapat menjadi langkah maju dalam menyampaikan proses akuntabilitas. Pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai pembanding dengan imit kerja organisasi lain yang sejenis.

Manfaat pengukuran kinerja bagi organisasi secara umum menurut Ulum (2010) sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai skala yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
- b. Menunjukkan arah keberhasilan target kinerja yang telah ditentukan.
- c. Mengawasi serta mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dari pelaksanaannya.
- d. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
- e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Manfaat utama dari penilaian kinerja ini yakni menjadi landasan dalam melaksanakan tindakan evaluasi dalam membentuk organisasi berdasarkan harapan dari berbagai anggota manajemen serta komisaris perusahaan. Menurut Fahmi (2010) terdapat tiga tahap dalam penilaian yaitu:

- a. Membandingkan kinerja yang telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya
- b. Menentukan penyebab munculnya permasalahan kinerja sesungguhnya dari yang ditentukan dalam standar.
- c. Menegakkan perilaku yang diharapkan dan tindakan yang digunakan untuk meminimalisir perilaku yang tidak diharapkan.

Berdasarkan dari tahap penilaian kinerja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Mahmudi (2017) “Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang meliputi beberapa faktor yang mempengaruhinya”. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor personal/individu, terdiri dari wawasan, keterampilan (*skill*), keahlian, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap personal..

- b. Faktor kepemimpinan, terdiri dari: kualitas dalam memberikan motivasi, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
- c. Faktor tim, terdiri dari: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakkan dan keakraban anggota tim.
- d. Faktor sistem terdiri dari: sistem kerja, fasilitas kinerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
- e. Faktor kontekstual (situasional), terdiri dari: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur dalam :

- a. Mengukur kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah.
- b. Menilai efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Menilai seberapa jauh aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya
- d. Menilai peran masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah

Pengukuran kinerja diartikan sebagai ukuran untuk mengukur prestasi yang diperoleh dalam organisasi pada periode tertentu. Analisis rasio keuangan terhadap APBD merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Berikut merupakan rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu: rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Namun pada penelitian ini, penulis menggunakan rasio kemandirian sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah dapat memberikan gambaran mengenai ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin besar rasio

kemandirian daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah pusat atau provinsi) semakin kecil dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian daerah juga memberikan gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Semakin besar rasio kemandirian daerah, maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2017):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Skala Interval
Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Nurhayati (2015)

2.2 Tax Effort

Undang-undang No 25 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah mengeluarkan beberapa macam kebijakan salah satunya pemberian kewenangan pajak (*taxing power*) yang lebih luas untuk dapat mendorong pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak dan retribusi daerah.

Kewenangan pajak daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat/daerah diantaranya yaitu melakukan kebijakan intensifikasi dan konsisten memihak

kepada rakyat. Intensifikasi merupakan usaha yang dilaksanakan pemerintah kab/kota agar dapat menambah perolehan pajak daerah yang diterapkan melalui perubahan tarif pajak daerah serta memajukan pengelolaan pajak daerah secara kompeten dengan langkah yang baik dan transparan. Adapun eksensifikasi pajak daerah dapat diartikan sebagai kebijaksanaan yang diterapkan dengan menciptakan sumber-sumber pajak daerah. Salah satu kebijakan dalam menciptakan sumber-sumber pajak daerah yaitu dengan kegiatan investasi yang berperan dalam menambah perolehan pajak daerah.

Tax Effort merupakan usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk menambah penerimaan pajak daerah, yang bisa diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan kemampuan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak. Kemampuan dalam hal ini yaitu seberapa tinggi sasaran yang ditentukan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diperoleh pada tahun anggaran bersangkutan. *Tax effort* yang baik memungkinkan tercapainya penambahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. di mana dengan pencapaian PAD yang bagus maka nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mendanai belanja daerah untuk berbagai sektor.

Upaya pajak merupakan perbandingan antara rasio penerimaan pajak dengan potensi bayar pajak di suatu daerah. Indikator yang digunakan untuk mengetahui potensi masyarakat membayar pajak salah satunya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah bertambah, maka potensi daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan bertambah. Besarnya penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam suatu daerah tergantung dari potensi pemerintah daerah dalam memobilisasinya. Potensi tersebut harus mendapat dukungan dari potensi aparat fiskus yang baik serta kesadaran masyarakat akan membayar pajak.

Menurut Adi (2006), upaya pajak (*Tax Effort*) bisa digunakan untuk mengkaji kondisi fiskal suatu daerah melalui perbandingan antara penerimaan pajak terhadap kapasitas fiskal. Maka, kondisi fiskal sama dengan upaya pengumpulan pajak. Nilai *tax effort* yang diperoleh dari perbandingan tersebut berkisar 0-1. Adi (2006) menyatakan bahwa dalam menentukan fiskal disuatu daerah apakah lemah

atau kuat bergantung pada standar yang diterapkan. Dapat dikatakan bahwa, jika *tax effort* mendekati 1 maka dapat dikatakan kondisi fiskal daerah tersebut kuat, namun bila mendekati 0 maka kondisi fiskal daerah tersebut lemah. Menurut Adi (2006) menyatakan bahwa upaya pengumpulan pajak daerah yaitu membandingkan penerimaan pajak terhadap kemampuan bayar pajak. Kemampuan bayar pajak secara keseluruhan dapat berupa produk domestik regional bruto (PDRB). Dengan menggunakan *tax effort* dapat menganalisis kondisi fiskal suatu daerah yaitu dengan melakukan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap kapasitas pajak (Halim, 2016). Secara sistematis dapat disajikan perumusan sebagai berikut:

$$TE = Tr / (ts B) \dots \dots \dots (2.2)$$

$$= Tr / Tc \dots \dots \dots (2.3)$$

Keterangan:

TE = Upaya Pajak pada Kab/kota

Tr = Realisasi Penerimaan Pajak pada Kab/kota

Ts = Standar tarif pajak tiap kab/kota

Tc = Kapasitas pajak pada tiap kab/kota

B = Basis pajak pada tiap kab/kota

Kapasitas pajak di daerah (Tc) didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari daerah bersangkutan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TE = Tr / PDRB \dots \dots \dots (2.4)$$

ATAU

$$Tax\ Effort = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat serta kemakmuran masyarakat meningkat. Untuk menilai keberhasilan dari perkembangan suatu perekonomian

dari suatu periode ke periode selanjutnya menggunakan pertumbuhan ekonomi. Potensi suatu negara dalam menciptakan barang dan jasa akan bertambah. Potensi yang bertambah ini akibat dari perubahan faktor-faktor produksi baik dari jumlah ataupun kualitasnya. Investasi akan memperbanyak barang modal dan teknologi yang diterapkan juga makin berkembang. Selain itu, tenaga kerja meningkat sebagai dampak dari perkembangan penduduk sejalan dengan bertambah majunya pendidikan dan keahlian yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan sebagai peningkatan kesanggupan dari suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi pada suatu negara. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat diketahui sejauh mana aktivitas perekonomian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011) Ada

empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

b. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

c. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalm bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya

membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuab ekonomi.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

2.3.3 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonom.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008), “PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu”. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku

digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (*structural transformation*), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita.

PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:

- 1) Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
- 2) Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
- 3) Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yaitu salah satu komponen dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah dapat melihat cara yang dilakukan suatu daerah dalam menggali potensi PAD baik bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sebagai perwujudan desentralisasi, PAD bermaksud memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan kemampuan daerah.

Setiap daerah diberikan keleluasaan dan tanggung jawab dalam mencari dan meningkatkan potensi pendapatan pada daerah tersebut. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2017),

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada

daerah untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.4.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, Menurut Mardiasmo (2017) definisi pajak adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik yang ditunjukkan secara langsung dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.4.1.1 Jenis Pajak Daerah

Berikut beberapa jenis pajak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2, sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4.1.2 Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yakni di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak adalah sumber pendapatan daerah untuk mendanai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran daerah termasuk melaksanakan tugas rutin daerah serta melakukan pembangunan membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan lainnya. pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah melalui kebijaksanaan pajak dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi reguler, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk menggapai harapan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang didapat oleh negara akan dimanfaatkan untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk mendanai pembangunan sehingga dapat menciptakan peluang kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.4.2 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yaitu: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau

badan”. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, retribusi daerah memiliki hubungan timbal balik secara langsung yakni pembayar akan langsung mendapatkan pelayanan atas retribusi yang dibayarkan.

Menurut Siahaan (2013) ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi adalah pungutan yang dipungutan berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi akan mendapatkan kontra pretasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang di implementasikan oleh pemerintah daerah yang di nikmati oleh orang atau badan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi yaitu sanksi secara ekonomis yakni jika tidak membayar retribusi, tidak akan mendapat jasa yang di terapkan oleh pemerintah daerah.

2.4.2.1 Penggolongan Retribusi Daerah Secara Umum

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk maksud kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c. Retribusi penggantian KTP dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan atau villa
- g. Retribusi penyedotan kaskus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penyeberangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi rumah usaha daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas aktivitas pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi Tera atau Tera Ulang
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- g. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- h. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyeteroran modal/ investasi kepada pihak ketiga.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menurut Darise (2009) antara lain sebagai berikut:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, mencakup semua hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan Dinas, Penerimaan Bunga Deposito, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan daerah, penerimaan lainnya. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pasal 16 ayat (2) Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.5 Belanja Modal

2.5.1 Pengertian Belanja Modal

Berdasarkan PMK No 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran menjelaskan bahwa belanja modal sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas kapitalisasi aset tetap dan/atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap/aset lainnya tersebut digunakan untuk operasional kegiatan suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset Kementerian/Lembaga dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Dalam PP No 12 Tahun 2019 Pasal 55 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

2.5.2 Klasifikasi Belanja Modal

Sebagaimana dimaksud dalam PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat 21 belanja modal terdiri dari:

- a. Belanja tanah, belanja yang digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam aktivitas operasional Pemerintah Daerah dan dalam keadaan siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, belanja yang digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin meliputi mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam keadaan siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, belanja yang digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan meliputi seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan tujuan untuk dipakai dalam aktivitas operasional Pemerintah Daerah dan dalam keadaan siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja yang digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam keadaan siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk aktivitas operasional Pemerintah Daerah dan dalam keadaan siap dipakai; dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk kebutuhan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.5.3 Penganggaran Belanja Modal

Pengalokasian anggaran belanja modal yaitu proses pengalokasian dana berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bertujuan untuk menambah aset tetap. Kebutuhan sarana dan prasarana suatu daerah dengan tujuan meningkatkan fasilitas publik maupun membantu kelancaram pelaksanaan tugas pemerintahan merupakan akibat dari anggaran belanja modal. Pembangunan yang baik bagi daerah serta banyaknya keinginan masyarakat yang harus diwujudkan sesuai dengan daerah tersebut merupakan harapan yang ingin dicapai setiap (Suprayitno Bambang, 2015).

Menurut Hoesada (2016), Belanja Modal tidak bisa diperuntukan untuk masyarakat rumah tangga ataupun individu. Belanja Modal dapat digunakan sebagai salah satu indikator produktif dari pemanfaatan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga penggunaannya tidak bisa hanya diperuntukan kepada masyarakat rumah tangga atau individu karena saat penerapannya haruslah berkaitan dengan pelayanan publik. Semakin tinggi persentase alokasi belanja modal menerangkan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Dikarenakan secara umum pemanfaatan aset yang diperoleh selalu berkaitan dengan pelayanan publik yang di manfaatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa alokasi belanja modal memiliki kaitan dengan pelayanan publik, sehingga belanja modal harus relatif lebih besar setiap tahunnya. Semakin besar alokasi belanja modal yang disediakan, maka akan semakin meningkat pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, begitupun sebaliknya.

Alokasi belanja modal pada dasarnya dibuat untuk menambah aset tetap pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan pemerintah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Penganggaran dalam perspektif partisipatif, masyarakat yang terlibat diharapkan bisa memberi saran penting dalam memilah aset yang di hasilkan dari implementasi anggaran belanja modal. Beberapa hal yang perlu menjadi sorotan dalam penganggaran belanja modal yakni belanja yang akan muncul setelah diperolehnya aset tetap, seperti belanja operasional dan belanja pemeliharaan (*maintenance*) aset tetap tersebut. Dalam hal ini, penting melakukan penghitungan

yang teliti agar kelak tidak berdampak pada pengurangan atas alokasi anggaran untuk bidang/sektor lain.

Alokasi dana yang dipakai untuk membiayai bermacam program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang pelayanannya berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan sejumlah dana berupa anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap daerah dan meningkatkan pelayanan publik di daerahnya. Porsi alokasi belanja modal merupakan komponen yang belanja yang sangat penting pada anggaran Pemerintah Daerah dalam APBD dikarenakan realisasi atas belanja modal akan memberikan *multiplier effect* sebagai penggerak roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin besar angka rasio belanja modal dalam struktur APBD, diharapkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Sebaliknya, semakin kecil alokasi belanja modal, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin berkurang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dasar acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.2

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
1	Lilis Marlina, Mirna Indriani; Heru Fahlevi (Jurnal Akuntansi Pascasarjana	Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)	1. Alokasi Belanja Modal 2. Kemandirian Keuangan	1. Derajat Desentralisasi 2. Ketergantungan Daerah 3. Efektivitas PAD	1. kinerja keuangan (berupa dari derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
	Universitas Syiah Ksuala Volume 6, No. 1, Februari 2017 ISSN 2302-0164)				alokasi belanja modal 2. kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan dan efektivitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal
2	Desak Gede Yudi Atika Sari Putu Kepramareni Ni Luh Gde Novitasari <i>Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 9, No. 1 Juli 2017</i> ISSN: 2301-8879	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se Bali	1. Alokasi Belanja Modal 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Pendapatan Asli Daerah	1. Dana Alokasi Umum 2. Dana Bagi Hasil 3. Dana Alokasi Khusus 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal
3	Ahmad Syahrul Huda (ASSETS Volume 5 Nomor 2 Desember 2015: 1-12)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat	1. Alokasi Belanja Modal 2. Rasio Kemandirian	1. Rasio Ketergantungan 2. Derajat Desentralisasi Fiskal 3. Rasio Ruang Fiskal 4. Rasio Pembiayaan SiLPA 5. Fiscal Stress 6. Kepadatan Penduduk	1. Rasio Ketergantungan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ruang Fiskal, Fiscal Stress dan Kepadatan Penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal 2. Rasio Kemandirian dan Rasio Pembiayaan SiLPA secara parsial tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal,

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
4	Sylvia Febriany Gerungan, David P.E Saerang, Winston Pontoh Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" Volume 6 Nomor 1 Tahun 2015	Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara	1. Alokasi Belanja Modal 2. Kemandirian Keuangan Daerah	1. Ketergantungan Keuangan Daerah 2. Efektivitas PAD 3. Efektivitas Belanja Modal 4. Efisiensi Keuangan Daerah 5. Keserasian Belanja	Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal sedangkan Ketergantungan Keuangan Daerah dan Efektivitas Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
5	Ni Made Deni Indiyanti; Henny Rahyuda E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 9, 2018: 4713-4746 ISSN: 2302-8912	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	1. Alokasi Belanja Modal 2. Kemandirian Keuangan Daerah	1. Derajat Desentralisasi 2. Efektivitas PAD 3. Efisiensi Keuangan Daerah 4. Tingkat Pembiayaan SiLPA 5. Derajat Kontribusi BUMD	1. Rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA, rasio derajat kontribusi BUMD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi Bali. 2. Rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi Bali
6	Aris Yunita	Pengaruh Kemandirian Daerah Tax Effort, dan Kepadatan Penduduk terhadap Belanja	1. Alokasi Belanja Modal 2. Kemandirian Daerah	1. Kepadatan Penduduk	Secara parsial kemandirian daerah, tax effort dan kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.


No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
	Jurnal Equity, Volume 3 Issue 4 (2017)	Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur	3. <i>Tax Effort</i>		
7	resti rahayu Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan (JIET) VOL.4 NO.2 (2019)	Analisis Fator - Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat	1. Alokasi Belanja Modal 2. Pendapatan Asli Daerah	1. Dana Perimbangan 2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	1. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal 2. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.
8	Misbahul Munir; Nera Marinda Mahdar Kalbisocio Vol 3 No. 2 Agustus 2016 ISSN 2356-4385	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah	1. Alokasi Belanja Modal 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Pendapatan Asli Daerah	1. Dana Alokasi Umum	1. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. 2. Dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.
9	Mega Ajeng Kartika, Abdul Rohman (Diponegoro Journal Of Accounting Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, ISSN(Online);	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017)	1. Alokasi Belanja Modal 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Rasio Kemandirian Daerah	1. Pendapatan Regional Perkapita 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3. Dana Alokasi Umum	Secara Parsial Pendapatan Regional Perkapita, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Sedangkan PDRB dan Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
	2337- 3806				Alokasi Belanja Modal sementara Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
10	Muhammad Arif, Fefri Indra Arza Riset Manajemen dan Akuntansi Vol 9 No 2 Tahun 2018 E-ISSN 2406-7822 P-ISSN 2086-8316	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017	1. Alokasi Belanja Modal 2. Kemandirian Keuangan Daerah	1. Efektivitas PAD 2. Efisiensi Keuangan Daerah 3. Keserasian Belanja Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal sedangkan Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa “kerangka pemikiran yaitu konsep yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti”. Dasar perumusan menggambarkan pengaruh variabel kinerja keuangan pemerintah daerah, *tax effort*, pertumbuhan ekonomi dan PAD terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

Berikut ini gambaran kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Pengaruh secara Parsial
 : Pengaruh secara Simultan

2.7.1 Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Kemandirian Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Tujuan dari kemandirian keuangan daerah yaitu untuk menggambarkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Tingkat kemandirian mencerminkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin besar tingkat kemandirian maka tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin kecil, dan demikian pula sebaliknya. Tingkat kemandirian juga mencerminkan

tingkat pikut serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Halim,2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Lilis,dkk (2017) diperoleh hasil bahwa Kemandirian Keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil positif menggambarkan bahwa semakin besar tingkat kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan maka akan meningkatkan alokasi belanja modal. Semakin besar tingkat kemandirian keuangan maka kualitas pelayanan yang diberikan daerah semakin berkualitas serta dapat melakukan investasi pembangunan dalam jangka panjang.

2.7.2 Pengaruh *Tax Effort* terhadap Alokasi Belanja Modal

Tax Effort merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap kemampuan sumber-sumber PAD yang bersumber dari pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Yunita (2017), menjelaskan bahwa *tax effort* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin tinggi jumlah pajak yang diperoleh pemerintah daerah maka pendapatan yang diperoleh pemerintah juga akan meningkat yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan. Begitupun sebaliknya, penerimaan pajak yang rendah akan berdampak pada kurangnya penerimaan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dan akan berakibat pada sistem pengeluaran pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwabesarnya potensi suatu daerah dalam menggali potensi pajak dari sumber pajak dapat meningkatkan alokasi belanja modal (Tahir et al, 2016).

2.7.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun sehingga untuk melihatnya harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang kemudian disebut dengan laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno:2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Jaeni (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan mendorong bertambahnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, sejalan dengan bertambahnya pendapatan penduduk maka akan berakibat pada bertambahnya pendapatan per kapita, dalam hal ini apabila anggaran belanja pembangunan yang ditetapkan pemerintah lebih besar dari pengeluaran rutin, maka akan mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih:2003)

2.7.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian Resti Rahayu (2019) menjelaskan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah harus selalu ditingkatkan untuk pembiayaan pengeluaran daerah terutama belanja modal yang berasal dari potensi sumber pendapatan dari tiap-tiap daerah. Dengan semakin bertambahnya Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan maka alokasi anggaran untuk belanja modal juga akan mengalami

kenaikan. Sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pemanfaatannya yang tepat akan membuat pemerintah daerah menyalurkan dana untuk melakukan belanja modal menjadi lebih besar.

2.7.5 Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Tax Effort*, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal

Kinerja keuangan pemerintah daerah, *tax effort*, pertumbuhan ekonomi dan PAD memiliki peranan dalam pengalokasian belanja modal guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan otonomi daerah yaitu dengan belanja modal. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah dan mampu meningkatkan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mempunyai tingkat kemandirian yang lebih besar. Hal ini tergambar dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah berupa tingkat kemandirian daerah menggambarkan bahwa semakin mandiri suatu daerah maka belanja modal akan meningkat dikarenakan semua kegiatan dan kebutuhan daerah banyak dibiayai oleh PAD di daerah bersangkutan termasuk untuk keperluan pembangunan sehingga pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pelayanan publik.

Meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah hal ini menuntut pemerintah daerah agar menggali potensi PAD guna meningkatkan alokasi belanja modal yang diperuntukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan PAD yaitu pajak daerah. Agar PAD meningkat, pemerintah daerah harus menggali kemampuan pajak yang dimiliki daerah tersebut dengan memaksimalkan upaya pajak (*tax*

effort) sehingga pajak yang diterima akan meningkat dan akan berpengaruh terhadap PAD. Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat di Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan maka akan diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Resti Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Aris Yunita (2017) yang menyatakan bahwa Kemandirian Daerah dan *Tax Effort* berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal dan Penelitian yang dilakukan oleh Jaeni (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

2.8 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya terlebih dahulu harus dilakukan pengujian secara empiris, Sugiyono (2016). Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H₁ = Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
- H₂ = *Tax effort* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
- H₃ = Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
- H₄ = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
- H₅ = Kinerja keuangan pemerintah daerah, *tax effort*, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.